

24709

LED

8 4

**SEKILAS TENTANG ALTERNATIVE
DISPUTES RESOLUTION DI INDONESIA**

LAPON TUKAN LEONARD, SH,MA
Ketua Klinik HKI FH Undip

**KERJASAMA
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNDIP
DAN "ASEAN LAW STUDENT'S ASSOCIATION-ASLA"
SEMARANG, 10-11 NOPEMBER 2001**

SEKILAS TENTANG ALTERNATIVE DISPUTES RESOLUTION DI INDONESIA*

Oleh: Leo Tukan,SH,MA*

1. Kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan suatu bangsa telah menyebabkan semakin meningkatnya taraf kehidupan dari warga bangsa tersebut. Pada taraf ini hubungan dan ketergantungan satu terhadap yang lainpun semakin meningkat. Konsekwensi dari suatu pola hubungan yang semakin intens tersebut adalah semakin terbuka kemungkinan timbulnya friksi atau pergesekan-pergesekan kepentingan. Pergesekan-pergesekan seperti itu pada akhirnya menimbulkan sengketa antara satu dengan yang lain dalam masyarakat.
2. Sebagai makhluk berbudaya, maka akan selalu ada kesadaran bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kelebihan dan kekurangan, maka akan selalu juga ada upaya-upaya untuk menyelesaikan persoalan yang timbul diantara sesama. Bagaimana cara menyelesaikan persoalan atau sengketa antar sesama barangkali akan menjadi sesuatu pilihan tersendiri antar satu masyarakat dengan masyarakat yang lain.
3. Kesadaran Hukum seseorang atau suatu komunitas hukum tertentu menjadi faktor penentu dalam peralihan opsi untuk penyelesaian suatu sengketa, apakah melalui jalur litigasi atau non-litigasi (penyelesaian sengketa alternatif):

* Paper disampaikan dalam Workshop tentang Hukum Bisnis, Penyelesaian Perkara Alternatif, dan Legal Drafting di Indonesia, yang diselenggarakan oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Undip bekerjasama dengan ASEAN LAW STUDENT'S ASSOCIATION, Semarang, 10-11 Nopember 2001.